



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENCATATAN SALDO AWAL TAHUN 2017  
DALAM LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan saldo awal realisasi sesuai dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pencatatan Saldo Awal Tahun 2017 Dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4805);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 19);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENCATATAN SALDO AWAL TAHUN 2017 DALAM LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Saldo Awal adalah dasar pencatatan keuangan tahun berjalan yang di dapat dari akhir pencatatan keuangan tahun sebelumnya.
2. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
3. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
4. Satuan Keraja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II  
PENENTUAN SALDO AKHIR 2016  
PADA LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017

Pasal 2

Jenis perubahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak mengalami perubahan atau nomenklatur penamaan dan tidak mengalami penggabungan/pengurangan;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah mengalami perubahan atau nomenklatur penamaan karena mengalami penggabungan/penambahan;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah baru terbentuk; dan
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang hilang atau dihapuskan.

Pasal 3

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, maka Saldo Akhir Tahun Anggaran 2016 untuk seluruh Laporan Realiasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas diambil dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 yang telah di audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, maka Saldo Akhir Tahun Anggaran 2016 berupa Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, adalah gabungan dari Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, yang telah di audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, maka berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, untuk Saldo Akhir Tahun Anggaran 2016, masih nihil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, maka berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, untuk Laporan Realiasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2016 diambil dan dicatat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan menyertakan Berita Acara pelimpahan pembukuan oleh SKPD terdahulu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 9 November 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 9 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 43.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN 1 : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENCATATAN SALDO AWAL TAHUN 2017 DALAM LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN ATAU NOMENKLATUR PENAMAAN DAN TIDAK MENGALAMI PENGABUNGAN/ PENGURANGAN

SEMULA		MENJADI		SKPD BARU	KETERANGAN
NO	KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI TA 2016	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI TA 2017		
1	1.01.1.1	Dinas Pendidikan			
2	1.01.1.2	UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar			
3	1.01.1.3	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan			
4	1.01.1.4	UPTD Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus			
5	2.04.1.2	UPTD Taman Budaya			
6	2.04.1.3	UPTD Museum Negeri Provinsi Kalimantan Timur "Mulawarman"			
7	1.02.1.1	Dinas Kesehatan			
8	1.02.1.2	UPTD Laboratorium Kesehatan			
9	1.02.1.3	UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat			
10	1.02.1.4	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan			
11	1.02.1.5	UPTD Akademi Keperawatan			
12	1.02.1.6	UPTD Jaminan Kesehatan Provinsi			
13	1.02.1.7	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)			
14	1.02.2.1	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda			
15	1.02.2.2	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda (BLUD)			
16	1.02.3.1	RSUD dr. Kanjoso Djatibowo di Balikpapan			
17	1.02.3.2	RSUD dr. Kanjoso Djatibowo di Balikpapan (BLUD)			
18	1.02.5.1	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam			
19	1.02.5.2	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)			
20	1.03.1.1	Dinas Pekerjaan Umum			
21	1.03.1.2	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Tengah			
22	1.03.1.3	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Timur			
23	1.03.1.4	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Selatan			
24	1.03.1.5	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Utara			
25	1.06.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
26	1.07.1.1	Dinas Perhubungan			
27	1.07.1.2	UPTD SMK Pelayaran			
28	1.07.1.3	UPTD Jembatan Timbang			
29	1.08.2.1	Badan Lingkungan Hidup			
30	1.11.1.1	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
31	1.13.1.1	Dinas Sosial			
32	1.13.1.2	UPTD Pantai Sosial Tresna Werda Nirwana Puri Samarinda			
11	4.03.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
12	2.09.1.1	Dinas Perhubungan			
13	2.05.1.1	Dinas Lingkungan Hidup			
14	2.02.1.1	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

## SEMULA

## MENJADI

SKPD BARU

KETERANGAN

NO	KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI TA 2016	NO	KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI TA 2017	SKPD BARU	KETERANGAN
33	1.13.1.3	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda					
34	1.13.1.4	UPTD Pantii Sosial Perindungan Anak Dharma Samarinda	15	1.06.1.1	Dinas Sosial		
35	1.13.1.5	UPTD Pantii Sosial Bina Remaja Samarinda					
36	1.13.1.6	UPTD Pantii Sosial Tresna Wertha Marga Rahayu Tanjung Selor					
37	1.13.1.7	UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan Samarinda					
38	1.14.1.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
39	1.14.1.2	UPTD Balai Pengembangan Produktivitas	16	2.01.1.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
40	1.14.1.3	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan					
41	1.14.1.4	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang					
42	1.15.1.1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM					
43	1.15.1.2	UPTD Metrologi	17	2.11.1.1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
44	1.15.1.3	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang					
45	1.15.1.4	UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan dan Promosi UKM					
46	1.16.1.1	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah	18	2.12.1.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
47	1.18.1.1	Dinas Pemuda dan Olah Raga					
48	1.18.1.2	UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya	19	2.13.1.1	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
49	1.18.1.3	UPTD Sekolah Khusus Olahraga Internasional					
50	1.19.1.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20	1.05.2.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
51	1.19.2.1	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	21	1.05.1.1	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)		
52	1.19.3.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22	1.05.3.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
53	1.20.1.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23	4.01.1.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
54	1.20.2.1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	4.01.2.1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
55	1.20.3.1	Biro Umum	25	4.01.3.1	Biro Umum		
56	1.20.3.2	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	26	4.01.3.2	Biro Hubungan Masyarakat		
57	1.20.3.3	Biro Hukum	27	4.01.3.3	Biro Hukum		
58	1.20.3.4	Biro Organisasi	28	4.01.3.4	Biro Organisasi		
59	1.20.3.5	Biro Pemerintahan Umum	29	4.01.3.5	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah		
60	1.20.3.6	Biro Sosial	30	4.01.3.6	Biro Kesejahteraan Rakyat		
61	1.20.3.7	Biro Perencanaan	31	4.01.3.7	Biro Perencanaan		
70	1.20.3.12	Biro Pembangunan Daerah	32	4.01.3.8	Biro Administrasi Pembangunan		
71	1.20.3.13	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama	33	4.01.3.5	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah		
72	1.20.3.15	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur	34	4.05.2.1	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur		
73	1.20.4.1	Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	35	4.01.4.1	Sekretariat DPRD Provinsi		
74	1.20.6.1	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
75	1.20.6.2	UPTB Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi	36	4.07.1.1	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		




## SEMULA

## MENJADI

SEMULA		MENJADI		SKPDBARU	KETERANGAN
NO	KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI TA 2016	NO	KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI TA 2017
76	1.20.7.1	Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur	37	4.02.1.1	Inspektorat
77	1.20.8.1	Kantor Penghubung	38	4.01.5.1	Badan Penghubung Provinsi
78	1.20.10.1	Badan Pendidikan dan Pelatihan	39	4.06.1.1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
79	1.20.11.1	Badan Kepegawaian Daerah	40	4.05.1.1	Badan Kepegawaian Daerah
80	1.20.12.1	Dinas Pendapatan Daerah			
81	1.20.12.2	UPTD Samarinda			
82	1.20.12.3	UPTD Tenggarong			
83	1.20.12.4	UPTD Melak			
84	1.20.12.5	UPTD Sengata			
85	1.20.12.6	UPTD Bontang			
86	1.20.12.7	UPTD Balikpapan			
87	1.20.12.8	UPTD Tanah Grogot	41	4.04.1.1	Badan Pendapatan Daerah
88	1.20.12.9	UPTD Penajam			
89	1.20.12.10	UPTD Tarakan			
90	1.20.12.11	UPTD Malinau			
91	1.20.12.12	UPTD Nunukan			
92	1.20.12.13	UPTD Tanjung Selor			
93	1.20.12.14	UPTD Tanjung Redeb			
94	1.20.12.15	UPTD Tideng Pale			
95	1.22.4.1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	42	2.07.1.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
96	2.01.2.1	Dinas Perkebunan			
97	2.01.2.2	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	43	3.03.1.1	Dinas Perkebunan
98	2.01.2.3	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan			
99	2.01.2.4	UPTD Teknologi Terapan Perkebunan			
100	2.01.3.1	Dinas Peternakan			
111	2.01.3.2	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	44	3.03.2.1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
112	2.01.3.3	UPTD Pembibitan dan Inseminasi Buatan Api-Api			
113	2.02.1.1	Dinas Kehutanan			
114	2.02.1.2	UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto			
115	2.02.1.3	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah			
116	2.02.1.4	UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam Samarinda			
117	2.02.1.5	UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Samarinda			
118	2.02.1.6	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	45	3.04.1.1	Dinas Kehutanan
119	2.02.1.7	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan			
120	2.02.1.8	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan			

SEMULA			MENJADI			SKPD BARU	KETERANGAN
NO	KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI TA 2016	NO	KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI TA 2017		
121	2.02.1.9	UPTD Planologi Keutamaan Wilayah Utara					
122	2.02.1.10	UPTD Planologi Keutamaan Tarakan					
123	2.02.1.11	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus					
124	2.03.1.1	Dinas Pertambangan dan Energi	46	3.05.1.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
125	2.04.1.1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	47	3.02.1.1	Dinas Pariwisata		
126	2.05.1.1	Dinas Kelautan Dan Perikanan					
127	2.05.1.2	UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan					
128	2.05.1.3	UPTD Balai Benih Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	48	3.01.1.1	Dinas Kelautan Dan Perikanan		
129	2.05.1.4	UPTD Balai Benih Sentral Air Tawar Sebuku					
130	2.05.1.5	UPTD Balai Benih Udang Tanjung Tengah					

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,

  
 H. SUROTO, SH  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 9 November 2017  
 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENCATATAN SALDO AWAL TAHUN 2017 DALAM LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MENGALAMI PERUBAHAN ATAU NOMENKLATUR PENAMAAN KARENA MENGALAMI PENGABUNGAN/PENAMBAHAN

SEMULA		MENJADI		SKPD BARU	KETERANGAN
NO	KODE	NO	KODE		
131	1.20.3.8				
	Biro Keuangan				
132	1.20.3.10				
	UPT Sub. Bagian Perbend. Wil. Selatan				
133	1.20.3.11	50	4.04.2.1		
	UPT. Sub Bagian Perbend. Wil. Utara			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
134	1.20.3.14				
	Biro Perengkapan				
135	1.20.3.9	51	4.04.2.2		
	Biro Keuangan sebagai PPKD			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD	
136	1.24.1.1	52	2.17.1.1		
	Badan Arsip Daerah			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
137	1.25.1.1				
	Dinas Komunikasi dan Informatika				
138	1.25.2.1	53	2.10.1.1		
	Sekretariat Komisi Penyerahan Indonesia Daerah			Dinas Komunikasi dan Informatika	
139	1.26.1.1	54	2.17.1.1		
	Badan Perpustakaan			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
140	2.01.1.1				
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan				
141	2.01.1.2				
	UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan				
142	2.01.1.3				
	UPTD Balai Benih Induk Hortikultura				
143	2.01.1.4				
	UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija				
144	2.01.1.5	55	2.03.1.1		
	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura			Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
145	2.01.1.6				
	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan				
146	1.21.1.1				
	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan				
147	1.21.1.2				
	UPTB Balai Pelatihan Pertanian				

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,

  
 H. SURPTO, SH  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 9 November 2017  
 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENCATATAN SALDO AWAL TAHUN 2017 DALAM LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017  
 DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG BARU TERBENTUK

SEMULA		MENJADI		SKPD BARU	KETERANGAN		
NO	KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI TA 2016	NO	KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI TA 2017	SKPD BARU	KETERANGAN
			49	4 . 01 . 3 . 9	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya	BARU
				4 . 04 . 1 . 11	UPTD Ujoh Bilang	Badan Pendapatan Daerah	BARU


Samarinda, 9 November 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,


DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

  
 H. SUROTO, SH  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENCATATAN SALDO AWAL TAHUN 2017 DALAM  
 LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017  
 DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG HILANG ATAU DIHAPUSKAN

SEMULA		MENJADI		SKPD BARU	KETERANGAN
NO	KODE	NO	KODE		
148	1.06.2.1				
	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal				
149	1.02.4.1	56	4.04.2.3		
	RSUD Tarakan di Tarakan				
	RSUD Tarakan di Tarakan (BLUD)				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dampak Perda No. 9 Tahun 2016
150	1.02.4.2				
	Badan Narkotika Nasional				

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,

  
 H. SUKOTO, SH  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 9 November 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

tttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK